

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, rumah sakit merupakan institusi yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Secara khusus, rumah sakit umum merupakan rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit. Rumah sakit memiliki beberapa fungsi, yaitu : penyelenggaraan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis; penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta pengembangan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan.

Untuk dapat menyelenggarakan fungsinya, maka rumah sakit umum menyelenggarakan berbagai kegiatan, salah satunya adalah pelayanan penunjang medis dan non medis. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Nomor 77 tahun 2015 pasal 13 ayat (2), unsur penunjang medis ada 5 (lima) fungsi, salah satunya adalah fungsi pengelolaan rekam medis.

Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes 2008). Setiap pasien yang berobat ke rumah sakit pasti tidak terlepas dari catatan medis yang ada pada dokumen rekam medis pasien tersebut. Hal ini digunakan dalam pendokumentasian terhadap pelayanan yang sudah diberikan dari rumah sakit kepada pasien. Sebuah berkas

yang berisi rekam medis keadaan pasien maka dokumen tersebut harus dikelola dengan baik agar dapat digunakan sebagai dasar pengobatan dan tindakan bagi pasien. Oleh karena rekam medis berfungsi sebagai sumber informasi dan acuan baik mengenai data sosial, medis, hingga segala tindakan pengobatan yang diberikan kepada pasien, maka rekam medis harus disimpan dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi dokumen rekam medis yang masih dalam bentuk kertas tidak mungkin akan selamanya disimpan dalam rak penyimpanan karena setiap hari akan ada pasien lama maupun baru yang melakukan kunjungan di rumah sakit yang menyebabkan rak penyimpanan tidak akan mampu untuk menampung dokumen rekam medis yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, seperti yang terdapat pada Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 Pasal 8 Ayat 1 bahwa rekam medis pasien disimpan sekurang-kurangnya selama 5 tahun dihitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan dari rumah sakit. Dalam Pasal 8 ayat 2 juga menyebutkan bahwa setelah batas waktu 5 tahun seperti yang terdapat pada ayat 1 sudah terlewati, rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang dan persetujuan Tindakan medis. Jangka waktu penyimpanan dokumen rekam medis ada dua yaitu rekam medis inaktif dan rekam medis aktif. Berkas rekam medis yang masih digunakan pasien saat berobat disebut rekam medis aktif, sedangkan yang rekam medis inaktif adalah berkas rekam medis yang tidak pernah digunakan selama 5 tahun dari pasien terakhir melakukan pengobatan. Setelah itu disimpan sekurang-kurangnya 2 tahun di rak filling inaktif tersendiri, dan setelah itu ditetapkan jikalau dokumen tersebut disimpan atau dimusnahkan untuk tujuan mengurangi beban penyimpanan di rak filling. Sebelum dilakukan pemusnahan dokumen rekam medis, maka harus dilakukan retensi atau penyusutan dokumen rekam medis.

Dikutip dari departemen kesehatan tahun 2006, retensi adalah suatu kegiatan pengurangan berkas rekam medis pasien dari rak filling penyimpanan aktif ke inaktif. Kegiatan ini dilakukan dengan cara pemindahan dokumen rekam medis dari rak aktif ke inaktif, membedakan antara tahun kunjungan pasien

dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Setelah itu memusnahkan berkas rekam medis yang telah disimpan dan sudah melakukan scanner terlebih dahulu.

Pemusnahan juga harus ada persiapan baik dari sumber daya manusia, bahan, alat dan anggaran yang dibutuhkan. Dimulai dari tim pemusnah. Merupakan panitia yang dibuat khusus untuk melakukan pemusnahan dokumen rekam medis yang sudah sesuai prosedur dengan tindakan penilaian guna terlebih dahulu. Biasanya juga dokumen yang dimusnahkan disaksikan oleh beberapa pihak yang berwenang. Penyusutan dokumen rekam medis juga bisa dilakukan jika dokumen rekam medis sudah rusak atau tidak dapat terbaca. Sistem penyusutan dokumen rekam medis boleh lebih dari jangka waktu yang sudah ditentukan tetapi dengan catatan bahwa rak filling masih bisa digunakan, tetapi jika rak filling sudah penuh maka harus dilakukan pemusnahan dokumen rekam medis agar rak filling lebih longgar. Karena rak yang terlalu padat juga memengaruhi pencarian dan penyimpanan, bisa memperlambat dan mempersulit. Penyimpanan yang padat juga berakibat dokumen rekam medis menjadi tidak rapi, kusut, bisa menjadi rusak atau robek. Dikutip dari Sudra 2014.

Hasil pengamatan yang peneliti lakukan di Rumah Sakit Baptis kota Kediri, didapat bahwa banyak sekali berkas inaktif yang sudah disendirikan tetapi belum dimusnahkan karena bagian rekam medis baru saja ada perpindahan tempat dan juga kekurangan tenaga yang bertugas untuk melakukan pemusnahan dan pelestarian dokumen rekam medis. Pelaksanaan kegiatan retensi dan pemusnahan terakhir di Rumah Sakit Baptis Kota Kediri adalah tahun 2018. Upaya untuk mengurangi beban rak penyimpanan di Rumah Sakit Baptis, maka pihak rumah sakit sudah mulai menggunakan *Electronic Medical Record* pada rawat jalan dan akan segera dilakukan juga untuk rekam medis rawat inap maupun instalasi gawat darurat.

Berdasarkan hal diatas, peneliti melakukan studi pendahuluan di RS Baptis Kota Kediri untuk mengetahui apakah peneliti bias melakukan penelitian ini disini dengan judul, "Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Retensi dan Pemusnahan Dokumen Rekam Medis di RS Baptis Kota Kediri" dengan Metode 5M (*Man,*

Money, Machine, Materials, Method) yang berarti peneliti melakukan evaluasi berdasarkan man. Sumber daya manusia; money. Anggaran yang dibutuhkan; material. Bahan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan retensi; machine. Alat yang digunakan dalam pelaksanaan retensi; method. Standar operasional pelaksanaan maupun regulasi yang berlaku dalam pelaksanaan retensi dan pemusnahan di Rumah Sakit Baptis Kota Kediri.

Setelah berkonsultasi dengan Kepala Instalasi Rekam Medis RS Baptis, didapati bahwa 5M bisa menjadi faktor yang mempengaruhi dalam evaluasi pelaksanaan retensi dan pemusnahan di RS Baptis apakah sudah sesuai dengan SOP dan Regulasi yang berlaku. Maka dari itu, peneliti akan melanjutkan penelitian untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan retensi dan pemusnahan di RS Baptis Kota Kediri.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana Evaluasi pelaksanaan kegiatan retensi dan pemusnahan di RS Baptis Kota Kediri?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis di RS Baptis Kota Kediri

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Prosedur retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis;
2. Mengevaluasi *Man* dalam pelaksanaan retensi dan pemusnahan;
3. Mengevaluasi *Money* dalam pelaksanaan retensi dan pemusnahan;
4. Mengevaluasi *Materials* dalam pelaksanaan retensi dan pemusnahan;
5. Mengevaluasi *Machine* dalam pelaksanaan retensi dan pemusnahan;
6. Mengevaluasi *Method* dalam pelaksanaan retensi dan pemusnahan;

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis (Keilmuan)

1. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi dalam mengembangkan pengetahuan tentang retensi, pemusnahan, dan pelestarian di RS Baptis Kota Kediri agar dapat melakukan kegiatan tersebut lebih baik dan tidak ada hambatan
2. Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pembuatan pedoman atau panduan tentang retensi dan pemusnahan di RS Baptis Kota Kediri

1.4.2 Aspek Praktis (Guna Laksana)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang retensi dan pemusnahan di RS Baptis Kota Kediri.